



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN ALS AMIN BIN H. BUSTAMI;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 12 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Syahrir RT.08 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022;

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN ALS AMIN BIN H. BUSTAMIN (ALM), terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa AMIRUDDIN ALS AMIN BIN H. BUSTAMIN (ALM), selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,37 gram, berat plastik 0,20 gram dan berat bersih 0,17 gram serta disisihkan 39,40 miligram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
 - 10 (sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk blackview warna hitam, sim card : 0811-5551-69, imei: 35961609059890578;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Pemasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Orang tua terdakwa sudah lanjut usia/Uzur;
2. Terdakwa punya tanggung jawab dalam rumah tangga, yaitu satu istri dan empat anak yang masih menempuh pendidikan sekolah dan perguruan tinggi;
3. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa tidak akan melakukan yang kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/BTG/Enz.2/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN ALS AMIN BIN H. BUSTAMI (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.30 Wita di Jl. Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, Percobaan atau perm ufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mem bed, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 14.30 wita saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba Jenis Sabu di wilayah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan atas informasi tersebut Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan perintah dari pimpinan segera di tindak

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti, lalu saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar tempat tersebut kemudian sekira jam 15.00 Wita saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi JEFERY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG Jin. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (dipinggir jalan) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi JEFERY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih. Nomor Polisi : KT 5237 DU kemudian saksi JEFERY TATENGKE dilakukan interogasi yang hasilnya bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut ialah dari saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm), kemudian berdasarkan keterangan dari saksi JEFERY TATENGKE tersebut saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung datang ke rumah saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dengan mengajak saksi JEFERY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG untuk menyaksikannya dan setelah sampai di rumah saksi RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan pada saat itu ada juga temanya yang mengaku bernama saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dan saat di juga dilakukan pengeledahan ditemukan pada saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,14 (Nol Koma Empat Puluh) gram tergeletak disebelah saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) yang sedang duduk, dan di Sepeda motor Scoopy warna Merah ditemukan 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO yg didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah serokan plastik, dan disita pula 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F9 warna biru muda kemudian dilakukan juga pengeledahan terhadap saksi RUSMADA Als MADA Bin

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIFUDDIN CAKKE (Alm) ditemukan padanya 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Merah, yang menurut pengakuanya digunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu sabu lalu saksi Effendy bersama Sdr. AIPDA ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan Sdr. WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dan dilakukan integrasi yang hasilnya saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut berasal dari terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) dan atas informasi tersebut saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung mendatangi melakukan pencarian terhadap terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) dan akhirnya terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) berhasil dkitangkap disebuah gudang di Jin. Sutan Syahrir Rt. 06 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur dan saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam kemudian terdakwa dilakukan interogasi mengenai asal usul narkoba jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut didapatkan dari Sdr. BASRI Alias BASE (Dpo);

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dengan harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan cara membeli dari Sdr. Basri Als Base (Dpo) dengan harga Rp.700.000,- dan terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Basri Als Base dan maksud serta tujuan dari terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



dan dari menjual narkoba jenis sbu-sabu tersebut tersangka mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 277/11138/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rapak dengan hasil penimbangan terhadap Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat: Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.460 tanggal 13 September 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut: Contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ekstasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN ALS AMIN BIN H. BUSTAMI (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 15.30 Wita di Jl. Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan Ibukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 14.30 wita saksi

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika Jenis Sabu di wilayah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan atas informasi tersebut Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan perintah dari pimpinan segera di tindak lanjuti, lalu saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar tempat tersebut kemudian sekira jam 15.00 Wita saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi JEFRY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG Jin. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (dipinggir jalan) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi JEFRY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih. Nomor Polisi : KT 5237 DU kemudian saksi JEFRY TATENGKE dilakukan interogasi yang hasilnya bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut ialah dari saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm), kemudian berdasarkan keterangan dari saksi JEFRY TATENGKE tersebut saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung mendatangi rumah saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dengan mengajak saksi JEFRY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG untuk menyaksikannya dan setelah sampai di rumah saksi RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan pada saat itu ada juga temanya yang mengaku bernama saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dan saat di juga dilakukan pengeledahan ditemukan pada saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,14 (Nol Koma Empat Puluh) gram tergeletak disebelah saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) yang sedang duduk, dan di Sepeda motor Scoopy

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah ditemukan 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO yg didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah serokan plastik, dan disita pula 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F9 warna biru muda kemudian dilakukan juga pengeledahan terhadap saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) ditemukan padanya 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Merah, yang menurut pengakuanya digunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu sabu lalu saksi Effendy bersama Sdr. AIPDA ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan Sdr. WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dan dilakukan integrasi yang hasilnya saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut berasal dari terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) dan atas informasi tersebut saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung mendatangi melakukan pencarian terhadap terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) dan akhirnya terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) berhasil dkitangkap disebuah gudang di Jin. Sutan Syahrir Rt. 06 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur dan saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam kemudian terdakwa dilakukan interogasi mengenai asal usul narkoba jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut didapatkan dari Sdr. BASRI Alias BASE (Dpo);

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dengan harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan cara membeli dari Sdr. Basri Als Base (Dpo) dengan harga Rp.700.000,- dan terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Basri Als Base dan maksud serta tujuan dari terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan dari menjual narkoba jenis sbu-sabu tersebut tersangka mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 277/11138/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rapak dengan hasil penimbangan terhadap Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat: Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.460 tanggal 13 September 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut: Contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN ALS AMIN BIN H. BUSTAMI (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.30 Wita di Jl. Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri atau yang melakukan, menyuruh

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 14.30 wita saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika Jenis Sabu di wilayah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan atas informasi tersebut Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan perintah dari pimpinan segera di tindak ianjudi, lalu saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar tempat tersebut kemudian sekira jam 15.00 Wita saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi JEFERY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG Jin. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (dipinggir jalan) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi JEFERY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih. Nomor Polisi : KT 5237 DU kemudian saksi JEFERY TATENGKE dilakukan interogasi yang hasilnya bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut ialah dari saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm), kemudian berdasarkan keterangan dari saksi JEFERY TATENGKE tersebut saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung mendatangi rumah saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dengan mengajak saksi JEFERY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG untuk menyaksikannya dan setelah sampai di rumah saksi RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan pada saat itu ada juga temanya yang mengaku bernama saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dan saat di juga dilakukan pengeledahan ditemukan

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,14 (Nol Koma Empat Puluh) gram tergeletak disebelah saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) yang sedang duduk, dan di Sepeda motor Scoopy warna Merah ditemukan 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO yg didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah serokan plastik, dan disita pula 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F9 warna biru muda kemudian dilakukan juga pengeledahan terhadap saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) ditemukan padanya 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Merah, yang menurut pengakuanya digunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan narkotika jenis sabu sabu lalu saksi Effendy bersama Sdr. AIPDA ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan Sdr. WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) dan dilakukan integrasi yang hasilnya saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dan saksi WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm) menerangkan bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut berasal dari terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) dan atas informasi tersebut saksi Effendy bersama saksi ARBAIN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung mendatangi melakukan pencarian terhadap terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) dan akhirnya terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN Bin H. BUSTAMIN (Alm) berhasil dkitangkap disebuah gudang di Jin. Sutan Syahrir Rt. 06 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur dan saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam kemudian terdakwa dilakukan introgasi mengenai asal usul narkotika jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut didapatkan dari Sdr. BASRI Alias BASE (Dpo);

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan cara membeli dari Sdr. Basri Als Base (Dpo) dengan harga Rp.700.000,- dan terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Basri Als Base dan maksud serta tujuan dari terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri secara pribadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 277/11138/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rapak dengan hasil penimbangan terhadap Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat: Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.460 tanggal 13 September 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut: Contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi TAT BNN Kota Balikpapan Nomor : R / 506 / IX / Ka / Pb.00 / 2022 / BNNK Tertanggal 14 September 2022 menyimpulkan Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIN Bin H.Bustamin (Alm) merupakan penyalahguna Narkoba jenis sabu dengan tingkat ketergantungan sedang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 128376 dengan nama Pasien AMIRUDDIN, TN tertanggal pemeriksaan 08 september 2022 dengan hasil Positif AMPHETAMINE

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Effendy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Saksi bersama Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saudara Jefry, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saudara Jefry dan dari keterangan Saudara Jefry, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusmada dan Saksi Waldi, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Rusmada dan Saksi Waldi, keterangan dari keduanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyidikan ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Terdakwa sedang di rumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat hendak membuang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Rusmada berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Waldi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;

- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Waldi dan Saksi Rusmada pada saat terjadinya penangkapan, sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saat Saksi Waldi bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut, saat itu Saksi Waldi meminta kepada Terdakwa untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Saudara Basri, saat itu Terdakwa membeli paket sabu seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setengahnya adalah titipan dari Saksi Waldi sedangkan setengah lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai keberadaan Saudara Basri sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota tim sempat melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saudara Basri atas petunjuk Terdakwa, namun Saudara Basri sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aipda Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Saksi bersama Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saudara Jefry, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saudara Jefry dan dari keterangan Saudara Jefry, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusmada dan Saksi Waldi, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Rusmada dan Saksi Waldi, keterangan dari keduanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyidikan ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Terdakwa sedang di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat hendak membuang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Rusmada berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Waldi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Waldi dan Saksi Rusmada pada saat terjadinya penangkapan, sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saat Saksi Waldi bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut, saat itu Saksi Waldi meminta kepada Terdakwa untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Saudara Basri, saat itu Terdakwa membeli paket sabu seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setengahnya adalah titipan dari Saksi Waldi sedangkan setengah lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai keberadaan Saudara Basri sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota tim sempat melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saudara Basri atas petunjuk Terdakwa, namun Saudara Basri sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



3. Saksi Walid Bin Sarifuddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Rusmada pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Rusmada ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara menitip untuk dibelikan pada hari itu juga, awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut, Saksi sempat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan saat itu juga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan Saksi Rusmada pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, setelah itu pulang ke rumah Saksi Rusmada untuk mengonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa rencananya sabu tersebut mau Saksi konsumsi berdua dengan Saksi Rusmada dan sebagian sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi bersama Saksi Rusmada, namun sekitar pukul 14.50 WITA pada saat Saksi dan Saksi Rusmada selesai mengkonsumsinya, tiba-tiba Saksi Rusmada dihubungi oleh Saudara Jefry mau pesan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Saksi sepakat untuk menjualkan sisa narkotika yang dibeli dari Terdakwa tersebut di jual kepada Saudara Jefry;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat diberikan kepada Saudara Jefry, karena sebelum Saudara Jefry datang mengambil sabu tersebut, polisi terlebih dahulu datang bersama dan langsung mengamankan Saksi dan Saksi Rusmada;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setengahnya diberikan kepada Saksi, setengahnya lagi menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memesan sabu dari Terdakwa, narkotika yang Saksi dapatkan sebelumnya tersebut bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rusmada Als Mada Bin Arifuddin Cakke (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Walid pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Walidi ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi Walidi;
- Bahwa sepehethuan Saksi, sabu tersebut Saksi Walidi dapatkan dari Terdakwa dengan cara menitip untuk dibelikan pada hari itu juga, awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi bersama Saksi Walidi sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut, Saksi melihat Saksi Walidi sempat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan saat itu juga Saksi Walidi meminta kepada Terdakwa untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan Saksi Walidi pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah itu pulang ke rumah Saksi untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa rencananya sabu tersebut mau dikonsumsi berdua dengan Saksi Walidi dan sebagian sabu tersebut juga sudah sempat Saksi konsumsi berdua dengan Saksi Walidi, namun sekitar pukul 14.50 WITA pada saat Saksi dan Saksi Walidi selesai mengkonsumsinya, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saudara Jefry mau pesan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bilang kepada Saksi Walidi, dan Saksi Walidi sepakat untuk menjual sebagian narkoba yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa tersebut dijual kepadanya Saudara Jefry, dan saat itu Saksi minta Saudara Jefry ambil sabunya di rumah Saksi, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.15 WITA, Saudara Jefry datang bersama beberapa orang anggota polisi dan langsung mengamankan Saksi dan Saksi Walidi sebelum sabu tersebut diberikan kepada Saudara Jefry;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setengahnya diberikan kepada Saksi, setengahnya lagi menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memesan sabu dari Terdakwa, narkoba yang Saksi dapatkan sebelumnya tersebut bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amiruddin als Amin Bin H Bustamin (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Walid dan Saksi Rusmada pada hari yang sama sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, polisi kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Basri pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), awalnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Saksi Rusmada dan bertemu dengan Saksi Walid bersama dengan Saksi Rusmada yang sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, kemudian Terdakwa sempat mengobrol dengan Saksi Walid, di tengah obrolan Saksi Walid meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu juga Saksi Walid langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah dan menghubungi Saudara Basri untuk memesan sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Basri, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Walid menyuruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabunya, kemudian

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Waldi datang bersama Saksi Rusmada ke rumah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu pulang;

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Basri adalah dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Basri terlebih dahulu melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, kemudian Terdakwa janji dengan Saudara Basri ketemuan di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah untuk mengambil sabu tersebut sekaligus menyerahkan uangnya pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Waldi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Jefry, dan Terdakwa juga tidak tahu mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Jefry;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Waldi hanya karena Saksi Waldi minta tolong saja dan niat Terdakwa adalah membantu teman, tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Basri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan oleh Saksi Waldi untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Saksi Arbainah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 15.30 WITA di gudang sebelah rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di rumah, sedangkan Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berada di gudang;
- Bahwa posisi rumah Saksi dengan gudang tempat Terdakwa ditangkap bersebelahan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara tembakan dari arah gudang, kemudian Saksi bergegas menuju gudang dan seibanya di gudang Saksi melihat beberapa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa, dan Saksi melihat ada narkoba jenis sabu yang juga diamankan;
- Bahwa sebelum penangkapan, sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya di gudang, biasanya Terdakwa dan teman-temannya bermain kartu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan teman-temannya ada mengonsumsi sabu saat itu;
- Bahwa Terdakwa sering berkumpul dengan teman-temannya di gudang tersebut, dan biasa yang mereka lakukan adalah main kartu;
- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pengguna narkoba jenis sabu, Saksi baru mengetahuinya sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi diberitahu oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menegur dan menasehati Terdakwa untuk berhenti menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan teman-temannya sering mengonsumsi sabu di gudang tersebut, yang Saksi tahu hanya kumpul-kumpul dan bermain kartu;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja lagi, dahulu Terdakwa bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Waldi, karena dulunya adalah mantan pegawai Terdakwa;

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah ada menjual sabu kepada Saksi Waldi ataupun kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 277/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pemimpin Cabang Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,17 gram;
- Laporan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.460 tanggal 13 September 2022 dengan Hasil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mengamankan Saudara Jefry, dari keterangan Saudara Jefry perihal asal muasal sabu yang berada dalam penguasaannya kemudian mengarahkan kepada Saksi Waldi dan Rusmada, sehingga keduanya berhasil diamankan pada hari yang sama sekitar pukul 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada, pada saat itu juga ditemukan narkotika jenis sabu yang tergeletak di sebelah Saksi Rusmada dan Saksi Waldi duduk, dari keterangan keduanya didapatkan informasi sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian atas dasar informasi tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim kemudian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa sehingga akhirnya pukul 15.30 WITA Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membelinya dari Saudara Basri pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), cara Terdakwa membelinya yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Basri terlebih dahulu melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, kemudian Terdakwa janji dengan Saudara Basri untuk ketemuan di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah untuk mengambil sabu tersebut sekaligus menyerahkan uangnya pembeliannya;
- Bahwa benar dari narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang dibeli Terdakwa dari Saudara Basri tersebut, setengahnya adalah milik Saksi Waldi yang sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Waldi setelah Terdakwa menerimanya dari Saudara Basri, awalnya pada yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusmada dan bertemu dengan Saksi Waldi bersama dengan Saksi Rusmada, kemudian Terdakwa sempat mengobrol dengan Saksi Waldi, di tengah obrolan Saksi Waldi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitip membelikan narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu juga Saksi Waldi langsung memberikan

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah dan menghubungi Saudara Basri untuk memesan sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Basri, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Waldi menyuruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabunya, kemudian Saksi Waldi datang bersama Saksi Rusmada ke rumah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu pulang;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Waldi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Waldi hanya karena Saksi Waldi minta tolong saja dan niat Terdakwa adalah membantu teman, tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan oleh Saksi Waldi untuk membeli sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi butiran kristal adalah narkoba jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.09.22.460 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,37 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,17 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Rapak Nomor: 277/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Amiruddin als Amin Bin H Bustamin (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mengamankan Saudara Jefry, dari keterangan Saudara Jefry perihal asal muasal sabu yang berada dalam penguasaannya kemudian mengarahkan kepada Saksi Waldi dan Rusmada, sehingga keduanya berhasil diamankan pada hari yang sama sekitar pukul 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada, pada saat itu juga ditemukan narkoba jenis sabu yang tergeletak di sebelah Saksi Rusmada dan Saksi Waldi duduk, dari keterangan keduanya didapatkan informasi sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian atas dasar informasi tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim kemudian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa sehingga akhirnya pukul 15.30 WITA Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rusmada dengan cara membelinya dari Saudara Basri pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), cara Terdakwa membelinya yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Basri terlebih dahulu melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, kemudian Terdakwa janji dengan Saudara Basri untuk ketemuan di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah untuk mengambil sabu tersebut sekaligus menyerahkan uangnya pembeliannya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang dibeli Terdakwa dari Saudara Basri tersebut, setengahnya adalah milik Saksi Waldi yang sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Waldi setelah Terdakwa menerimanya dari Saudara Basri, awalnya pada yang sama sekitar pukul 14.00 WITA,

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusmada dan bertemu dengan Saksi Waldi bersama dengan Saksi Rusmada, kemudian Terdakwa sempat mengobrol dengan Saksi Waldi, di tengah obrolan Saksi Waldi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu juga Saksi Waldi langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah dan menghubungi Saudara Basri untuk memesan sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Basri, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Waldi menyuruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabunya, kemudian Saksi Waldi datang bersama Saksi Rusmada ke rumah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu pulang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi butiran kristal adalah narkoba jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.460 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,37 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,17 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Rapak Nomor: 277/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara membeli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Basrie, kemudian menjual setengah bagiannya kepada Saksi Waldi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dikualifikasin sebagai tindakan menjual sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan narkoba jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, adalah benar narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian tentang permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut dari Saudara Basri dengan cara membelinya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, setengah dari sabu yang dibeli Terdakwa tersebut kemudian dijualkan kepada Saksi Waldi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), awalnya pada hari itu sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusmada dan bertemu dengan Saksi Waldi bersama dengan Saksi Rusmada, kemudian Saksi Waldi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitip dibelikan narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu juga Saksi Waldi langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah dan menghubungi Saudara Basri untuk memesan sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Basri, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Waldi menyuruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabunya, kemudian Saksi Waldi datang bersama Saksi Rusmada ke rumah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu pulang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Waldi, dimana peran Terdakwa adalah sebagai pemilik sabu berperan sebagai penjualnya, sedangkan Saksi Waldi berperan sebagai pembeli yang kemudian

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualka lagi kepada orang lain, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua terdakwa sudah lanjut usia/uzur, Terdakwa punya tanggung jawab dalam rumah tangga, yaitu satu istri dan empat anak yang masih menempuh pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, serta Terdakwa tidak akan melakukan yang kedua kalinya, dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam memberikan hukuman kepada Terdakwa, dan hukuman yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan adalah hukuman yang sudah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sudah mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa melalui pembelaanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam;

Didalam persidangan, terhadap semua barang bukti tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Didalam persidangan, terhadap barang bukti tersebut terbukti bahwa merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin als Amin Bin H Bustamin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh hakim tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bon